

PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN CSR TERHADAP MANAJEMEN PAJAK DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**Nina Fitriana dan Syarifudin**

Universitas Pamulang

Email: ninafitriana03@gmail.com

Article History : Received 9 Feb 2026 Revised 10 Feb 2026 Accepted 1 Agustus 2026**ABSTRACT**

This study aims to analyze the effect of fixed asset intensity and CSR on tax management, with profitability as a moderating variable. The study was conducted on companies in the property and Real Estate sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020–2024. A quantitative approach was adopted, using panel data regression analysis. Secondary data were obtained from annual financial statements and sustainability reports. The sample consists of 12 companies selected through purposive sampling. Fixed asset intensity and CSR serve as independent variables; tax management, proxied by the Effective Tax Rate (ETR), is the dependent variable; and profitability, proxied by Return on Assets (ROA), is the moderating variable. The results show that fixed asset intensity and CSR influence tax management. Furthermore, profitability was found to moderate the effect of fixed asset intensity and CSR on tax management. Taken together, fixed asset intensity, CSR, and profitability significantly influence tax management.

Keywords: Fixed Asset Intensity; CSR; Tax Management; Profitability.**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan publik. Bagi pemerintah, pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban atau kewajiban yang dapat memengaruhi arus kas dan tingkat laba bersih. Banyak perusahaan melakukan praktik manajemen pajak, yaitu suatu upaya perencanaan dan pengelolaan kewajiban pajak secara legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan, menjaga kelangsungan usaha, serta meningkatkan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan (Alfarasi & Muid, 2022).

Menurut Alfarasi & Muid (2022) dan Tahang et al. (2024) berpendapat bahwa manajemen pajak adalah salah satu cara untuk menekan beban pajak perusahaan

yang dianggap legal dan sesuai pada peraturan perpajakan agar lebih efektif, dan efisien meskipun pemungutan tarif pajak telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam memaksimalkan manajemen pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan insentif pajak. Manajemen pajak sendiri merupakan suatu cara. yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen serta untuk mengurangi kesalahan dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan pemberitaan PT Trans Berita Bisnis atau CNBC Indonesia (2024), sektor *property* dan *real estate* merupakan salah satu sektor industri yang mengalami penurunan penerimaan pajak pada tahun 2023. sektor *real estate* hanya tumbuh sebesar 2,18% (*year on year*) pada kuartal IV-2023 dengan kontribusi sebesar 2,41%, sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2023 pertumbuhannya menurun menjadi 1,43% dibandingkan tahun 2022 yang masih mencapai 1,72%. Kondisi stagnasi tersebut sejalan dengan melemahnya kontribusi penerimaan pajak negara dari sektor *property* dan *real estate*, yang pada periode pascapandemi tercatat mengalami kontraksi dua digit, yakni sekitar 20% pada awal 2021 sebelum berangsur membaik. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor *property* dan *real estate* melakukan strategi pengelolaan pajak (cnbcindonesia.com, 2024).

Perusahaan perlu melakukan manajemen pajak melalui perencanaan dan pengelolaan kewajiban perpajakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai efisiensi keuangan perusahaan. Manajemen pajak menjadi bagian penting dalam strategi keuangan perusahaan properti untuk memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik manajemen pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Dalam penelitian ini, ETR digunakan untuk menjelaskan manajemen pajak sebagai berikut:

Tabel Data ETR Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Tahun 2021-2022

No	Kode Emiten	Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)	ETR
1	CTRA	2021	49.149.000.000	2.136.865.000.000	2%
		2022	56.914.000.000	2.059.942.000.000	3%
2	GPRA	2021	1.590.612.267	51.128.043.950	3%
		2022	1.035.517.399	77.391.754.171	1%
3	JRPT	2021	11.090.735	797.817.044	1%
		2022	13.088.829	892.861.723	1%
4	KIJA	2021	12.694.532.635	100.330.430.110	13%
		2022	7.911.396.112	48.892.233.242	16%

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa rata-rata nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan sektor *property* dan *real estate* pada periode 2021–2022 menunjukkan tingkat yang relatif rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku.

Mengacu pada Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 22%. Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik manajemen pajak yang dilakukan perusahaan secara legal melalui pengelolaan beban pajak terhadap laba sebelum pajak.

Pada perusahaan CTRA, ETR mengalami peningkatan dari 2% pada tahun 2021 menjadi 3% pada tahun 2022, meskipun laba sebelum pajak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tidak sepenuhnya sejalan dengan perubahan laba, sehingga mencerminkan adanya kebijakan pengelolaan pajak tertentu. Sementara itu, GPRA menunjukkan penurunan ETR yang cukup signifikan dari 3% pada tahun 2021 menjadi 1% pada tahun 2022, meskipun laba sebelum pajak meningkat, yang mengindikasikan semakin efektifnya strategi manajemen pajak yang diterapkan perusahaan. Perusahaan JRPT secara konsisten memiliki ETR sebesar 1% pada tahun 2021 dan 2022. Stabilitas ETR yang sangat rendah ini menunjukkan adanya pola pengelolaan pajak yang berkelanjutan. Berbeda dengan perusahaan lainnya, KIJA menunjukkan ETR yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain, yaitu 13% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 16% pada tahun 2022, meskipun laba sebelum pajak mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum memaksimalkan efisiensi pajak atau memiliki keterbatasan dalam strategi manajemen pajaknya.

Tahang et al. (2024) Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu Intensitas Aset Tetap. Intensitas aset tetap mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Kepemilikan aset tetap memiliki implikasi terhadap kewajiban perpajakan perusahaan karena aset tersebut menimbulkan beban penyusutan yang diakui dalam laporan keuangan. Beban penyusutan ini dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga berpotensi menurunkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang relatif tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar dalam mengelola beban pajaknya secara lebih efisien melalui mekanisme penyusutan aset tetap yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap dalam jumlah besar cenderung memiliki peluang lebih besar dalam melakukan efisiensi pajak melalui beban penyusutan. CTRA mencatatkan aset tetap sebesar 2,57 triliun dari total aset 41,90 triliun, sedangkan KIJA mencatatkan aset tetap sebesar 2,06 triliun dari total aset 13,11 triliun. Kedua nilai tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahun 2022. Di sisi lain, JRPT hanya memiliki aset tetap sebesar 202 miliar dari total aset 12,25 triliun. Perbedaan struktur aset ini sejalan dengan variasi ETR yang dibayarkan; CTRA mencatatkan ETR sebesar 3%, JRPT sebesar 1%, dan KIJA sebesar 16%. Seluruh ETR tersebut tercatat berada di bawah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku, yaitu 22%. Fenomena ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap memiliki relevansi dalam konteks perencanaan pajak, karena perusahaan dengan

aset tetap yang dikelola secara optimal berpotensi memperoleh efisiensi fiskal yang tercermin dalam ETR yang lebih rendah.

Penelitian ini sejalan dengan Mabrian & Anik (2025) yang menemukan bahwa Intesitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan dengan aset tetap yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak, misalnya melalui depresiasi aset dan pemanfaatan insentif pajak, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajak. Hasil berbeda di temukan pada penelitian Erlitasari et al. (2022) dimana Intesitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan dalam penelitian tersebut memiliki kebijakan konservatif terhadap pengelolaan pajak atau proporsi aset tetap yang relatif kecil sehingga tidak memberikan ruang yang signifikan untuk praktik manajemen pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan (Riantini & Sanulika, 2023). Dalam sektor Property dan Real Estate, aktivitas CSR sangat relevan karena perusahaan properti berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar proyek pembangunan. Kegiatan CSR di sektor ini, seperti pembangunan fasilitas umum, penghijauan, atau program sosial untuk masyarakat sekitar perumahan atau kawasan komersial, tidak hanya meningkatkan citra dan kepercayaan publik, tetapi juga dapat memengaruhi strategi manajemen pajak. Beberapa program CSR dapat menjadi pengurang pajak atau deductible expense, sehingga perusahaan properti dapat menjalankan tanggung jawab sosial sekaligus mengelola kewajiban pajaknya secara optimal.

Tingginya pengungkapan CSR oleh perusahaan-perusahaan sektor properti menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab sosial telah menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun legitimasi dan transparansi. Berdasarkan *sustainability report* dan *annual report* tahun 2022, CTRA mengungkapkan 70 dari 91 indikator CSR (77%), GPRA sebanyak 69 indikator (76%), JRPT 68 indikator (75%), dan KIJA 71 indikator (78%). Tingkat pengungkapan yang tinggi ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat. Pengungkapan CSR yang luas tersebut dapat memengaruhi tarif pajak efektif (ETR) yang dibayarkan perusahaan, karena pelaksanaan tanggung jawab sosial sering kali beriringan dengan strategi pengelolaan pajak yang dilakukan secara terarah dan sah. Dengan demikian, CSR memiliki keterkaitan yang relevan dalam menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola beban pajaknya melalui manajemen pajak yang efektif.

Hasil penelitian Anugrah & Yuliana (2020) menemukan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung menjaga reputasi dan legitimasi di mata publik serta pemangku kepentingan, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik manajemen pajak

yang agresif. Penerapan CSR mendorong perusahaan untuk bersikap lebih patuh terhadap regulasi perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Hasil ini berbeda dengan Yasmine et al. (2022) yang tidak menemukan adanya pengaruh *corporate social responsibility* terhadap manajemen pajak. Hal ini terjadi karena pengungkapan CSR dalam perusahaan lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal dan pencitraan perusahaan, sehingga tidak secara langsung mencerminkan perilaku kepatuhan pajak. Perbedaan karakteristik sampel, periode penelitian, serta metode pengukuran CSR dan manajemen pajak dapat menyebabkan hubungan antara CSR dan manajemen pajak menjadi tidak signifikan.

Di sisi lain, tingkat profitabilitas perusahaan dapat memoderasi hubungan antara intensitas aset tetap dan CSR terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih mampu melakukan pengelolaan pajak karena memiliki fleksibilitas finansial dan sumber daya yang cukup untuk menyusun strategi fiskal yang efisien. Profitabilitas juga menjadi indikator penting bagi investor dan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan dengan laba tinggi biasanya lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pajak agar tetap mempertahankan reputasi yang baik. Profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas aset tetap maupun CSR terhadap manajemen pajak (Riantini & Sanulika, 2023).

Perbedaan tingkat profitabilitas antar perusahaan sektor properti mencerminkan variasi kemampuan dalam mengelola kinerja keuangan serta kewajiban fiskal secara efisien. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, JRPT mencatatkan laba bersih sebesar 879 miliar dari total aset 12,25 triliun, sedangkan KIJA hanya memperoleh laba bersih sebesar 40,9 miliar dari total aset 13,11 triliun. Perusahaan dengan laba yang lebih tinggi cenderung memiliki ruang yang lebih luas untuk menerapkan strategi perencanaan pajak guna menekan beban fiskal secara legal dan optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan JRPT dan KIJA, di mana JRPT yang memiliki profitabilitas tinggi justru mencatatkan tarif pajak efektif (ETR) yang lebih rendah dibandingkan KIJA. Temuan ini menunjukkan bahwa profitabilitas mampu menurunkan ETR, yang mengindikasikan adanya efektivitas manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dengan kinerja laba yang baik. Lebih lanjut, profitabilitas juga memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel lain seperti intensitas aset tetap dan pengungkapan CSR terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, profitabilitas tidak hanya berdampak langsung terhadap pengelolaan pajak, tetapi juga berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara karakteristik perusahaan dan efektivitas manajemen pajak yang dijalankan.

Berdasarkan uraian materi, fenomena, dan penelitian terdahulu maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan CSR Terhadap Manajemen Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Empris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2024.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2024?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?
3. Apakah intensitas aset tetap dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?
4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?
5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?

2. LANDASAN TEORI**Teori Keagenan (*Grand Theory*).**

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola serta mengambil keputusan bisnis atas nama prinsipal (Jensen et al., 1976). Dalam hubungan ini, prinsipal mengharapkan agen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik guna memaksimalkan nilai perusahaan.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini muncul akibat adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika agen memiliki informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal (Agustina & Irawati, 2021). Ketidakseimbangan informasi tersebut membuka peluang bagi agen untuk bertindak oportunistik dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan manajemen pajak, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan (Amanda et al., 2025).

Teori keagenan menekankan pentingnya penerapan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan. Mekanisme tersebut meliputi pemberian sistem insentif yang tepat, peningkatan transparansi dan kualitas laporan keuangan, serta penguatan peran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen (Tholibin et al., 2022). Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan kepentingan agen dan prinsipal dapat diselaraskan sehingga praktik manajemen perusahaan, termasuk manajemen pajak, dapat berjalan secara optimal dan bertanggung jawab (Piani & Safii, 2023).

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan sistematis guna menekan beban pajak serendah mungkin tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembayaran pajak dengan tujuan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan serta menjaga likuiditas dan laba yang optimal (Amanda et al., 2025). Pengelolaan pajak yang baik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjurus pada pelanggaran norma perpajakan.

Dalam konteks perusahaan, manajemen pajak juga dipahami sebagai bagian dari manajemen keuangan yang berperan penting dalam menjaga efektivitas pengeluaran pajak. Melalui pengelolaan kewajiban pajak yang tepat dan sesuai regulasi, perusahaan dapat mengoptimalkan laba bersih serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Namun demikian, seluruh strategi pengelolaan pajak harus tetap berada dalam koridor hukum guna menghindari risiko sanksi dan permasalahan perpajakan di masa mendatang (Anugrah & Yuliana, 2020).

Hasil dari penerapan manajemen pajak tercermin pada besarnya pajak yang secara riil dibayarkan oleh perusahaan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dalam penelitian ini, manajemen pajak diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yang menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Tingkat ETR digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola kewajibannya secara legal dan wajar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Erlitasari et al., 2022).

Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang akan dibayar perusahaan kepada pemerintah. Upaya yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengatur dan merencanakan beban-beban yang akan timbul dalam perusahaan yang akan ditanggung perusahaan dengan terpaksa, sehingga pajak yang akan dibayarkan perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin (Agustina & Irawati, 2021).

Intensitas Aset Tetap (*Fixed Assets Intensity*)

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menggambarkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total aset. Aset tetap meliputi kekayaan berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti bangunan, mesin, dan peralatan, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Total aset tetap ialah banyaknya aset tetap suatu bisnis, seperti bangunan, tanah, serta peralatan, yang tertera di neraca. Hampir seluruh aset modal terkena penyusutan, serta penyusutan bisa meminimalisir banyaknya pajak yang dibayarkan suatu bisnis (Pratiti et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, aset tetap memiliki peran penting karena kepemilikannya menimbulkan beban penyusutan yang diakui sebagai biaya fiskal dan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan (Erlitasari et al., 2022).

Beban penyusutan atas aset tetap berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula potensi beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan dalam perhitungan pajak (Sobarudin & Ruhayat, 2022). Penurunan laba kena pajak akibat beban penyusutan tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, intensitas aset tetap memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pengelolaan kewajiban pajak perusahaan (Devina & Pradipta, 2021).

Menurut Devina & Pradipta (2021), intensitas aset tetap merupakan indikator penting dalam analisis perpajakan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan kebijakan penyusutan sebagai instrumen penghematan pajak yang sah. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola beban pajak melalui pengakuan biaya penyusutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pratiti et al., 2024). Dengan demikian, intensitas aset tetap berpotensi memengaruhi tingkat manajemen pajak perusahaan yang tercermin melalui *Effective Tax Rate (ETR)*.

Corporate Social Responsibility

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah berkembang dari sekadar komitmen moral perusahaan menjadi bagian strategis dalam operasional dan tata kelola perusahaan. CSR tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, CSR dipahami sebagai integrasi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan perusahaan secara berkelanjutan (Yumiarsi & Yanti, 2024).

Dalam konteks penelitian empiris, CSR tidak dipandang sebagai aktivitas filantropi semata, melainkan sebagai praktik bisnis yang dapat diobservasi dan diukur secara sistematis melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan atau sustainability report. Pengungkapan CSR mencerminkan sejauh mana perusahaan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta bagaimana perusahaan mengelola dampak operasionalnya (Yasmine et al., 2022).

Sejalan dengan prinsip *good corporate governance*, CSR merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang bertujuan menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan lingkungan eksternalnya. Implementasi CSR yang memadai dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan regulator, serta berpotensi memengaruhi kebijakan dan persepsi eksternal terhadap perusahaan (Brillyan & Ferdiansyah, 2022).

Dalam penelitian ini, *corporate social responsibility* diperlakukan sebagai variabel yang dapat diukur secara empiris melalui tingkat pengungkapan informasi CSR perusahaan. Pengukuran CSR dilakukan menggunakan *Corporate Social*

Responsibility Index (CSRI) yang mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). CSRI dihitung dengan metode content analysis terhadap laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan, dengan memberikan nilai 1 pada setiap item pengungkapan CSR yang disajikan oleh perusahaan sesuai indikator GRI dan nilai 0 apabila item tersebut tidak diungkapkan (Anugrah & Yuliana, 2020). Nilai CSRI diperoleh dari perbandingan antara jumlah item CSR yang diungkapkan dengan total indikator CSR yang digunakan, sehingga menghasilkan indeks pengungkapan CSR yang bersifat kuantitatif dan dapat dibandingkan antar perusahaan serta antar periode penelitian. Pendekatan ini memungkinkan analisis statistik terhadap hubungan CSR dengan variabel manajemen pajak dalam penelitian ini.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang digambarkan dalam rasio dan dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Dalam upaya meminimalkan beban pajaknya, perusahaan menggunakan komponen beban bunga sebagai pengurang. Diharapkan dengan adanya beban bunga, laba perusahaan dapat ditekan sehingga beban pajak yang harus disetor juga lebih rendah (Akbar et al., 2020). Perusahaan dengan profitabilitas yang baik memiliki kemampuan lebih besar dalam meningkatkan nilai perusahaan, membagikan dividen kepada pemegang saham, serta memenuhi kewajiban finansial kepada kreditor (Devina & Pradipta, 2021). Menurut Indriyanti & Handayani (2024) Rasio profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mencerminkan tingkat laba suatu perusahaan, yaitu menjelaskan kemampuan sebuah perusahaan dalam

Pengukuran profitabilitas umumnya dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM). ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki, sedangkan ROE mencerminkan tingkat pengembalian laba yang diperoleh dari modal sendiri. NPM menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan yang dihasilkan (Anugrah & Yuliana, 2020).

Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Pemilihan ROA didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio ini mampu mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset untuk menghasilkan laba, serta relevan dalam menganalisis keterkaitannya dengan manajemen pajak yang diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang tercermin dari ROA, semakin besar potensi laba kena pajak perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat ETR (Tholibin et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antarvariabel penelitian. Penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai numerik yang dapat diolah secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian (Ghozali, 2023).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data panel, yaitu kombinasi antara data cross-section dan time series, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai perubahan variabel penelitian dari waktu ke waktu (Ghozali, 2023).

Pendekatan kausalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap manajemen pajak, serta peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Menurut Sugiyono (2023) t Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2023), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pemilihan sektor ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan properti umumnya memiliki intensitas aset tetap yang tinggi, serta menjadi salah satu sektor yang aktif dalam aktivitas pelaporan CSR, sehingga relevan dengan variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria (judgment sampling) yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

Tabel Sampel Penelitian

Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
Populasi: Perusahaan Properti & Real Estate yang terdaftar di BEI		92
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (purposive sampling):		
1. Perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024	(15)	77
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>) secara lengkap selama periode penelitian	(19)	58
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan	0	58
4. Perusahaan yang memperoleh laba selama periode penelitian	(46)	12
Jumlah Sampel Penelitian		12
Tahun Pengamatan (5 tahun × 12 perusahaan)		60
Jumlah Data Observasi Selama Periode Penelitian		60
<i>Outlier</i>	(4)	
Jumlah Sampel Akhir		56

4. HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

Pengujian ini merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak untuk digunakan dalam analisis (Gujarati et al., 2021). Uji F dilakukan untuk melihat signifikansi simultan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati et al., 2021). Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi layak digunakan karena variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

Gambar Uji Simultan (F)

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 12/22/25 Time: 13:37 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 12 Total panel (unbalanced) observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.091022	0.083403	1.091358	0.2801
X1	0.138397	0.034567	4.003735	0.0002
X2	-0.011884	0.098343	-0.120844	0.9043
Z	-1.185009	0.221401	-5.352320	0.0000
R-squared	0.426934	Mean dependent var	0.038322	
Adjusted R-squared	0.393872	S.D. dependent var	0.051593	
S.E. of regression	0.040167	Akaike info criterion	-3.522773	
Sum squared resid	0.083898	Schwarz criterion	-3.378105	
Log likelihood	102.6377	Hannan-Quinn criter.	-3.466686	
F-statistic	12.91332	Durbin-Watson stat	1.068029	
Prob(F-statistic)	0.000002			

Berdasarkan gambar Uji F (Simultan), diperoleh nilai F-statistic sebesar 12,91332 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000002. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara simultan.

Sejalan dengan hasil pengujian tersebut, Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Intensitas Aset Tetap dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak dinyatakan diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam memengaruhi praktik manajemen pajak perusahaan.

Uji T (Parsial)

Uji ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati et al., 2021). Hasil Uji T dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 12/22/25 Time: 13:37 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 12 Total panel (unbalanced) observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.091022	0.083403	1.091358	0.2801
X1	0.138397	0.034567	4.003735	0.0002
X2	-0.011884	0.098343	-0.120844	0.9043
Z	-1.185009	0.221401	-5.352320	0.0000
R-squared	0.426934	Mean dependent var		0.038322
Adjusted R-squared	0.393872	S.D. dependent var		0.051593
S.E. of regression	0.040167	Akaike info criterion		-3.522773
Sum squared resid	0.083898	Schwarz criterion		-3.378105
Log likelihood	102.6377	Hannan-Quinn criter.		-3.466686
F-statistic	12.91332	Durbin-Watson stat		1.068029
Prob(F-statistic)	0.000002			

Gambar Uji Parsial (t)

Berdasarkan gambar Uji t, pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Manajemen Pajak (Y) secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa Intensitas Aset Tetap (X1) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai t-statistic sebesar 4,003735 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,138397, yang menunjukkan bahwa peningkatan intensitas aset tetap cenderung diikuti oleh peningkatan praktik manajemen pajak, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X2) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Berdasarkan hasil uji t, variabel X2 memiliki nilai t-statistic sebesar -0,120844 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9043, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H2 ditolak, yang berarti CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR dalam perusahaan sampel tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap praktik manajemen pajak.

Uji Moderasi.

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Profitabilitas dalam memoderasi pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Manajemen Pajak. Analisis ini dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi antara variabel yang diuji dengan variabel moderasi ke dalam model regresi. Keberadaan variabel interaksi tersebut bertujuan untuk melihat apakah Profitabilitas mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel yang diteliti terhadap Manajemen Pajak (Gujarati et al., 2021). Model regresi moderasi dalam penelitian ini dirumuskan dengan memasukkan variabel interaksi Intensitas Aset Tetap dengan Profitabilitas serta variabel interaksi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan

Profitabilitas. Dengan demikian, pengujian MRA difokuskan pada signifikansi koefisien variabel interaksi dalam model regresi, sebagai berikut:

Gambar Moderated Regression Analysis

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 12/22/25 Time: 13:38 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 12 Total panel (unbalanced) observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.514324	0.162222	3.170490	0.0026
X1	0.285384	0.068995	4.136307	0.0001
X2	-0.509427	0.186409	-2.732842	0.0087
Z	-10.69834	3.265856	-3.275815	0.0019
X1*Z	-2.566338	1.001516	-2.562453	0.0135
X2*Z	11.03691	3.677813	3.000944	0.0042
R-squared	0.540571	Mean dependent var	0.038322	
Adjusted R-squared	0.494628	S.D. dependent var	0.051593	
S.E. of regression	0.036677	Akaike info criterion	-3.672362	
Sum squared resid	0.067261	Schwarz criterion	-3.455360	
Log likelihood	108.8261	Hannan-Quinn criter.	-3.588230	
F-statistic	11.76615	Durbin-Watson stat	1.359664	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa Profitabilitas (Z) memoderasi pengaruh Intensitas Aset Tetap (X1) terhadap Manajemen Pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t pada variabel interaksi $X1*Z$, diperoleh nilai t-statistic sebesar -2,562453 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0135, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H4 diterima, yang berarti Profitabilitas terbukti memoderasi pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak. Arah koefisien interaksi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa Profitabilitas memperlemah pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak.

Hipotesis 5 (H5) menyatakan bahwa Profitabilitas (Z) memoderasi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) (X2) terhadap Manajemen Pajak (Y). Berdasarkan hasil uji t pada variabel interaksi $X2*Z$, diperoleh nilai t-statistic sebesar 3,000944 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0042, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H5 diterima, yang berarti Profitabilitas terbukti memoderasi pengaruh CSR terhadap Manajemen Pajak. Koefisien interaksi yang bernilai positif menunjukkan bahwa Profitabilitas memperkuat pengaruh CSR terhadap Manajemen Pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. Intensitas Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.
3. Intensitas Aset Tetap dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak.
4. Profitabilitas terbukti memoderasi pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak.
5. Profitabilitas juga terbukti memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Manajemen Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., & Yusuf, N. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak*.
- Agustina, R., & Irawati, W. (2021). *Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak*. 1(1). [Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Sakuntala](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Sakuntala)
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (Jak)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/Jak.V7i2.2307>
- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1.
- Amanda, J. F., Taufik, T., & Azhar, A. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 431–440.
- Anugrah, S., & Yuliana, C. (2020). *Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak*.
- Brillyan, G., & Ferdiansyah. (2022). *Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak*. 7(Desember), 115–130. www.tirto.id
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021a). *Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak*.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021b). *Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak*.
- Erlitasari, T., Pahala, I., & Utaminingsih. Tri Hesti. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap & Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak*.
- Freeman, R. (1984). *Stakeholder Theory*. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.Weom020179>
- Ghozali. (2023). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., Burr Ridge, B., Dubuque, I., & New York San Francisco St Louis Bangkok Bogotá Caracas Kuala Lumpur Lisbon London Madrid

Mexico City Milan Montreal New Delhi Santiago Seoul Singapore Sydney
Taipei Toronto, I. (2021). *Essentials Of Econometrics Fourth Edition*.

- Indriyanti, S., & Handayani, A. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kinerja Keuangan Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *J. Aktivitas*, 2(1), 128–143. [Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Ajia](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Ajia)
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal Of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. [Http://Hupress.Harvard.Edu/Catalog/Jenthf.Html](http://Hupress.Harvard.Edu/Catalog/Jenthf.Html)
- Mabrian, A. M., & Anik, S. (2025). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Bidang Kesehatan Yang Terdaftar Di Bei*.
- Manihuruk, K. A., Yusraini, & Hanif, R. A. (2025). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*. [Https://Doi.Org/10.46306/Rev.V6i1](https://doi.org/10.46306/Rev.V6i1)
- Piani, C., & Safii, M. (2023). *Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021)*. 3(2). [Https://Doi.Org/10.46306/Rev.V3i2](https://doi.org/10.46306/Rev.V3i2)
- Pratiti, D., Sari, E., & Ningsih, W. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 12(1). [Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia)
<http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia>
- Qomariyah, S., & Fitriana, N. A. (2025). *Pengaruh Corporate Cosial Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2017-2021*. [Www.Idx.Co.Id](http://www.idx.co.id)
- Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. [Https://Doi.Org/10.54443/Sinomika.V1i5.631](https://doi.org/10.54443/Sinomika.V1i5.631)
- Wahyuni, S. (2025). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan *Property dan Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.
- Satriyo, Khasanah, & Ningrum. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2023*.

- Sinaga, M. P. S., & Rahmanto, B. T. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak*.
- Yumiarsi, H. B. Y. (2023). Pengaruh Intensitas Modal , Financial Distress , Intensitas Aset Tetap , dan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Pajak. 2(2), 83–96.
- Sobarudin, M., & Ruhayat, E. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Sales Growth Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 10(2). [Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jia)
- Baltagi, B. (2021). Econometric Analysis of Panel Data. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. [Www.Cvalfabeta.Com](http://www.cvalfabeta.com)
- cnbcindonesia.com. (2024). *Ada Diskon Pajak, Real Estat Malah Makin Loyo, Kok Bisa?* Cnbcindonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240205192031-4-512104/ada-diskon-pajak-real-estat-malah-makin-loyo-kok-bisa?utm_source=chatgpt.com
- Tahang, Moh., Sarwoko, H., & Asmanah, S. (2024). Pengaruh Spesialisasi Auditor Dan Ukuran K.A.P Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(2), 644. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V13i2.1093>
- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, & Hidayat, I. (2022). *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak*. 1(3).
- Yasmine, W. P., Fitriana, N., & Asta, F. P. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance, Csr, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Dibidang Farmasi Periode 2019-2023)*.
- Yumiarsi, & Yanti, H. B. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Pajak. *Ekonomi Digital*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.55837/Ed.V2i2.104>